



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMANFAATAN
APLIKASI SIREKAP TINGKAT PPK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemanfaatan Aplikasi Sirekap Tingkat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemanfaatan Aplikasi Sirekap Tingkat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan Suara Pemilihan umum Serentak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1447/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Pelaksanaan Bimtek dan Simulasi;
 2. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Nomor: 20/PL.01.6-ND/3201/02/2024 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Narasumber Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemanfaatan Aplikasi Sirekap Tingkat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SIARA DAN PEMANFAATAN APLIKASI SIREKAP TINGKAT PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Siara dan Pemanfaatan Aplikasi Sirekap Tingkat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun

2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SIARA DAN
PEMANFAATAN APLIKASI SIREKAP
TINGKAT PPK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SIARA DAN PEMANFAATAN APLIKASI SIREKAP TINGKAT
PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME
1	Burhanudin	Komisioner BAWASLU Kabupaten Bogor Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	RP 900.000 X 2 Jam
2	AKP Hasan Nurdin	Ksb Bin Ops Polres Bogor	RP 900.000 X 2 Jam
3	Aji Yodaskoro, SH	Kapala Sub Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bogor	RP 900.000 X 2 Jam

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 7 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH